



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370  
BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 554/Kep.806- Diskominfo/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang tertib, mudah, cepat, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah ditetapkan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

12. Peraturan ...

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman rangkaian proses Pengelolaan Sistem Informasi di Kota Bandung, yang terdiri dari:
- a. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Sistem Informasi;
  - b. Standar Operasional Prosedur Pembangunan Sistem Informasi;
  - c. Standar Operasional Prosedur Pengembangan Sistem Informasi;
  - d. Standar Operasional Prosedur Pendampingan Sistem Informasi;
  - e. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Integrasi Sistem Informasi;
  - f. Standar Operasional Prosedur Modifikasi Integrasi Sistem Informasi;
  - g. Standar Operasional Katalog Integrasi Sistem Informasi;
  - h. Standar Operasional Permintaan Perubahan Sistem Informasi;
  - i. Standar Operasional Layanan hosting;
  - j. Standar Operasional Prosedur Help Desk Sistem Informasi;
  - k. Standar Operasional Prosedur Interkoneksi Jaringan;
- l. Standar ...

1. Standar Operasional Prosedur Evaluasi Sistem Informasi; dan  
m. Standar Operasional Audit Keamanan Sistem.
- KETIGA : Pedoman rangkaian proses pengelolaan diagram alir (*flow chart*) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juni 2018

Pjs.WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.